

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan agar dapat meningkatkan kondisi kesehatan para calon/jemaah haji Indonesia dan terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan haji yang merupakan perangkat yang melekat dari pelayanan tersebut. Untuk itu diperlukan perekrutan petugas kesehatan haji yang terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tim Kesehatan Haji Indonesia.

Namun ada syarat atau kriteria yang biasa dikatakan tidak mampu berangkat, bahwa jika memang tidak dapat melaksanakan ibadah maka dianjurkan untuk di *badakan* saja, karena ditakutkan akan menimbulkan kemafsadatan pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain, menteri juga bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan pengawasannya terhadap berbagai perusahaan dan lembaga layanan haji yang mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian, menerapkan kebijakan negara terkait penyelenggaraan haji dan umrah, senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah proses administrasi tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, umrah, dan ziarah, dan memastikan pelayanan seluruh pegawai terhadap tamu Allah telah berlangsung secara komprehensif, cepat, dan berkualitas dengan semangat kerja tim dan menggunakan sarana teknologi terkini demi menjamin etos kerja yang unggul dan kualitas layanan yang baik, dan menteri yang bertanggung jawab atas keselamatan dan memberi perhatian penuh pada para jemaah dan berusaha melindungi agar tidak wafat

disana karena banyak yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya banyak yang mau meninggal di tanah suci, dan bagi panitia yang mengurus jemaah haji juga mempermudah untuk para masyarakat yang ingin mendaftar, bisa melalui Bank dan Kementerian Agama.

B. Analisis Shad Ad-Dhari'ah terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭa'ah Jemaah Haji.

Pada dasarnya haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu untuk melakukannya, namun menjadi terlarang jika ada sesuatu yang membawanya kepada yang dilarang, disebabkan sakit yang beresiko tinggi yang dapat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa jemaah haji.

Namun bagi masyarakat umum atau calon jemaah haji wafat di tanah suci adalah suatu kehormatan, sehingga para jemaah haji dan keluarga mendesak untuk tetap berangkat tetapi berbeda dengan pihak pelayanan jemaah haji yang menangani masalah tersebut lebih menginginkan peraturan tersebut berlaku karena dengan adanya peraturan tersebut pihak panitia bisa berkonsentrasi penuh terhadap jemaah yang melaksanakan ibadah secara keseluruhan dan tidak hanya fokus kepada jemaah haji membutuhkan perhatian khusus.

Peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan bersama baik kemaslahatan panitia, kemaslahatan jemaah haji khususnya jemaah haji yang sakit resiko tinggi untuk melindungi keselamatan hidup jemaah haji tersebut kepada kematian. Dan peraturan tersebut dibuat untuk menolak kemafsadatan.

Sama halnya seperti menghentakkan kaki itu sebenarnya bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.

Dengan melihat fenomena yang ada diatas karena terjadinya masalah dan kemafsadatan atau lainnya pada dasarnya hukum *shad ad-dhari'ah* ada karena ada hal-hal seperti sakit yang resiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan dan mengganggu kemaslahatan jemaah haji dan kinerja panitia. Sehingga *shad ad-dhari'ah* dapat diaplikasikan pada jemaah haji yang mengalami sakit resiko tinggi karena jika tetap dipaksakan berangkat maka akan banyak *kemafsadatan* yang muncul, menyangkut keselamatan dan tugas panitia.

Maka keberangkatan tersebut menjadi dilarang dengan hukum *shad ad-dhari'ah* karena untuk menolak kemafsadatan dan lebih baik menarik kemaslahatan untuk tidak memaksa berangkat dalam keadaan sakit yang resiko tinggi. Karena *shad ad-dhari'ah* bertujuan untuk meminimalisir kemafsadatan.

Shad ad-dhari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika

